



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0634/Pdt.G/2016/PA.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, pekerjaan Guru (Sukwan), pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, yang selanjutnya disebut **PENGGUGAT**.

MELAWAN

TERGUGAT, umur 37 tahun, pekerjaan Karyawan Pabrik Elektronik, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, yang selanjutnya disebut **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 29 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil pada tanggal 29 Maret 2016 dengan register perkara Nomor 0634/Pdt.G/2016/PA.Bgl., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah. Menikah pada tanggal 17 Nopember 2006 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 722/93/XI/2006 tanggal 17 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan mengambil tempat kediaman di rumah Penggugat selama kurang lebih 9 tahun 8 bulan dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri yang baik dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK umur 8 tahun

Halaman 1 dari 5 halaman : Penetapan nomor : 0634/Pdt.G/2016/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan bahagia tetapi sejak 1 bulan sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama WIL asal dari Beji. Penggugat mengetahuinya dari isi SMS wanita lain tersebut kepada Tergugat tetapi saat Penggugat menanyai Tergugat, Tergugat tidak pernah mengakuinya.
5. Bahwa akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang selama kurang lebih 1 bulan, akan tetapi Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, selama pisah ranjang Tergugat pernah mengajak rukun Penggugat tetapi Penggugat tidak bersedia.
6. Bahwa perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit untuk dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit tercapai. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Bangil ;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini ;
8. Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dimuka persidangan;



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dan ternyata berhasil Penggugat menyatakan bersedia rukun kembali dengan Tergugat selanjutnya Penggugat mencabut gugatannya, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan Penggugat mencabut perkaranya dan bersedia rukun kembali dengan Penggugat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bersedia damai dan rukun lagi dengan Tergugat selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa atas maksud dan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut tidak dilarang oleh peraturan yang berlaku, oleh karenanya pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

Halaman 3 dari 5 halaman : Penetapan nomor : 0634/Pdt.G/2016/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor : 0634/Pdt.G/2016/PA.Bgl dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1437 Hijriyah oleh kami H. SUHARNO, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, MOH. RASID, S.H.,M.HI dan Drs. MAHASIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh ANDY WIJAYA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat serta tanpa hadirnya Tergugat .

Ketua Majelis :

ttd

H. SUHARNO, S.Ag.

Hakim Anggota I :

ttd

MOH. RASID, S.H.,M.HI

Hakim Anggota II :

ttd

Drs. MAHASIN, S.H.

Panitera Pengganti :

ttd

ANDY WIJAYA, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

| | | |
|-----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 100.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---|-----|-----------|
| 4. Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 191.000,- |
| (Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) | | |

Halaman 5 dari 5 halaman : Penetapan nomor : 0634/Pdt.G/2016/PA.Bgl.